

KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KONTEKS KKN

Sulaiman

Dosen Universitas Jember

sulaimanadiba@gmail.com

DOI :		
Received: Mei 2023	Accepted: Juni 2023	Published: Juni 2023

Abstrak

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI nomor 73 tahun 2013 maka Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, Institut maupun Universitas, harus melakukan redesain kurikulum secara serentak dan mendesak. Namun pada kenyataannya Program Studi Pendidikan Agama Islam yang ada di UIN PTKIN secara formal belum melakukan redesain kurikulum mengacu KKN meskipun secara implementasi kurikulum yang digunakan dalam proses perkuliahan sebagian dosen mata kuliah sudah menggunakan kurikulum mengacu KKN. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil pengamatan penulis bersama oleh praktisi, akan tetapi masih terdapat dosen yang tidak menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang digunakan dalam perkuliahan. Hal ini diasumsikan bahwa kurangnya pemahaman dosen terkait kurikulum mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dari beberapa persoalan diatas diasumsikan bahwa hal ini akan menghambat pencapaian visi dan misi Program Studi PAI yang ada di UIN/PTKIN saat ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengembangan kurikulum mengacu KKN yang ada di Program Studi PAI UIN/PTKIN mengalami berbagai problematika¹. Oleh Karena itu penulis tertarik untuk mempetakan problematika dalam pengembangan kurikulum mengacu KKN pada Program Studi PAI di UIN/PTKIN.

Kata Kunci: Kurikulum, PAI, KKN

¹ Problematika adalah "suatu hal yang harus dipecahkan"; suatu hal yang sulit-sulit yang harus dikerjakan. Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 749.

Pendahuluan

Tantangan bangsa Indonesia kedepan dalam dunia pendidikan tahun 2020 adalah World Trade Organisation (WTO) atau Organisasi perdagangan dunia. Konsekuensi dari adanya pasar tunggal dalam dunia pendidikan adalah lulusan lembaga pendidikan tinggi mampu bersaing di dunia internasional. Implikasinya bahwa pendidikan (tinggi) penting dan mendesak untuk menyiapkan lulusannya agar memiliki kemandirian dan mampu bersaing dengan lulusan luar negeri.²

Kondisi kualitas guru dalam proses pembelajaran saat ini masih dihadapkan pada permasalahan yang rumit. Guru yang sudah bersertifikasi masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan kompetensi akademiknya. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Siswandari dan Sulaningsih menyatakan bahwa (1) hanya 37% dari guru bersertifikasi yang dapat menyampaikan materi dengan jelas, sementara itu kemampuan pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran, kemampuan mengikuti perkembangan iptek dan inovasi pembelajaran serta perkembangan keprofesian masih perlu ditingkatkan; (2) diskusi antara sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama merupakan upaya yang paling diminati untuk mempertahankan profesionalitasnya dan belum ada variasi yang berarti untuk mengembangkan keprofesian mereka; (3) guru bersertifikasi belum menunjukkan kualitas pembelajaran dikelas secara signifikan. Disamping itu hasil penilaian kinerja guru secara Nasional tahun 2014 menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan dimana rata-rata Uji Kompetensi Guru hanya 48,87 dari 100 yang mampu mencapai angka yang relatif rendah tersebut.³

Dari asumsi diatas yang menjadi fokus perhatian yaitu adanya tantangan menyiapkan guru Pendidikan Agama Islam di era globalisasi yang dapat bersaing dikancah global dan peluang untuk penyiapan calon guru Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terutama pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

Melihat arah perkembangan globalisasi, menurut Nizam, Perguruan Tinggi di Indonesia dihadapkan pada tantangan penting yaitu (a) peningkatan kualitas, relevansi, ekuiti, efisiensi dan governance, (b) posisi Perguruan Tinggi sebagai kekuatan moral yang diperuntukkan untuk mengarahkan demokarasi dimasyarakat dan reformasi sosial politik, dan (c) munculnya akibat konstruksi ekonomi, pengetahuan, internasionalisasi dan kompetensi antar negara yang semakin meningkat. Hal inilah yang harus dapat disikapi oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam secara keseluruhan.⁴

Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia memiliki tujuan sejajar dengan tujuan pendidikan Pendidikan Tinggi Umum⁵ di Indonesia, Sebagai lembaga

² Suwadi, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada pendidikan tinggi mengacu KKNi-SNPT Berparadigma Integrasi-Interkoneksi di Program Studi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta" dalam jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XII. 2, Desember 2016. hlm. 224.

³ Lihat dalam Susilaningsih, Sisiwandari, Sri Sumaryati, Binti Muhsini, Profil dan Learning Outcomes Lulusan Pendidikan Akuntansi sebagai Referensi LPTK dalam menyiapkan Guru Akuntansi Bermutu dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan tentang Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang berkelanjutan, di <http://jurnal.fkip.uns.ac.id>, hlm. 3, akses, 15 November 2017.

⁴ Dikutip oleh Muhammad Inam Esha, *Institusional Transformation Reformasi dan Modernisasi Pendidikan Tinggi Islam*, Cet. 2, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 72.

⁵ Secara Yuridis Tujuan Pendidikan Tinggi di Indonesia telah ditetapkan pada Undang- Undang No 12 Tahun 2012 pasal 5 tentang pendidikan Tinggi, dalam hal ini dijelaskan bahwa pendidikan tinggi bertujuan " a) Berkembangnya

Pengembangan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, memiliki ideologi bangsa, berkualitas dan memiliki kapabilitas bermutu dan berdaya saing sebagai pemasok tenaga kerja dalam pasar kerja memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional, regional dan internasional. Untuk mencapai tujuan ideal pendidikan Islam dan nasional di Indonesia, maka dibutuhkannya pengembangan kurikulum sebagai salah satu komponen dan alat untuk mencapai tujuan pendidikannya.

Untuk mewujudkan tujuan diatas dibutuhkan adanya pengembangan kurikulum sebagai salah satu hal mendasar dalam Pendidikan Tinggi Agama Islam, sebagai peluang dalam memperdayakan manusia di Indonesia dikancah globalisasi. Kurikulum secara esensi merupakan sebuah program yaitu program dalam mencapai tujuan pendidikan.⁶ Kurikulum merupakan aspek penting dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh setiap lembaga pendidikan.

Kurikulum yang dikembangkan harus bersifat adaptif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum yang dikembangkan harus responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi dan dilakukan perkembangan yang didasarkan pada beberapa prinsip yakni berorientasi pada tujuan, relevan dengan kebutuhan, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan, fleksibilitas, kesinambungan, keterpaduan, serta prinsip mutu.⁷

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI nomor 73 tahun 2013, mengharuskan Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, Institut maupun Universitas, untuk melakukan redesign kurikulum secara serentak dan mendesak. Pasalnya selambat-lambatnya tahun 2016/2017, jika masih ada perguruan tinggi yang belum melaksanakan amanah sebagaimana yang tertuang dalam KKNi alumninya tidak bisa memperoleh pengakuan.⁸

Oleh karena itu, adanya perhatian serius dalam lembaga perguruan tinggi, khususnya di Pendidikan Tinggi Agama Islam dalam mencetak PAI disekolah atau madrasah. Terutama dalam Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebagai salah satu lembaga pendidikan juga harus mampu menjamin mutu lulusan yang berkualitas dan menghasilkan pendidikan Islam yang kritis dalam mempersiapkan pasar global.

KKNi adalah kependekan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau dalam Bahasa Inggris disebut Indonesian Qualification Frame Work (IQF) adalah kerangka

potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b) Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c) Dihasilkannya ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d) Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

⁶ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet.4, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 99

⁷ Oemar Hamlik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) dikutip oleh Zurqoni, *Meretas Peran Perguruan Tinggi Refleksi atas Idealitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Islam*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2002), hlm. 110

⁸ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 2.

perjenjangan kualifikasi⁹ kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.¹⁰

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, yang dimaksud dengan KKNI bidang Pendidikan Tinggi adalah kerangka perjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan non formal, pendidikan informal, atau pengalaman kerja kedalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.¹¹

Kurikulum perguruan tinggi yang mengacu pada KKNI cenderung mencetak tenaga kerja yang siap berkompetisi dengan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi dari negara-negara lain di era global. Lulusan perguruan tinggi tidak hanya mencetak para pekerja” atau intelektual tukang” alias buruh akan tetapi mampu mencetak lulusan yang bisa berkarya (yang lebih bersifat pemikiran, intelektual, menghargai cipta, rasa dan karsa).¹²

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang makna barokah dalam prespektif dan pengaruhnya terhadap spirit belajar santri. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Meoloeng) mengatakan bahwa “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.¹³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan. Peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data yang valid. Agar diperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Teknik-teknik tersebut diantaranya: 1) Metode observasi adalah pengamatan dan pencatat sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Oleh karena itu, peneliti haruslah teliti dalam melakukan pengamatan, supaya tidak ada data yang terlewatkan.¹⁴ 2) Metode

⁹ Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukan dalam KKNI. Sedangkan Jenjang Kualifikasi yang dimaksud diatas terdiri atas jenjang 1 sampai jenjang 9. Jenjang 1 sampai jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator atau setara dengan (SD, SMP, SMA sampai Diploma 1), jabatan 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analisis setara dengan (Diploma 2, Diploma 3 dan Diploma 4), sedangkan jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli atau setara dengan (Pendidikan Profesi, Magister, Doktor dan Pendidikan Spealis). Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja, atau pengalaman kerja. Lihat, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (2) dan pasal 3. Lihat Pula, Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi.....*, hlm. 32-33.

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pasal 1 ayat (1) dikutip Sutrisno dan Suyadi, *Sutrisno dan Suyadi, Desain Kurikulum Perguruan Tinggi.....*, hlm. 22.

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang pendidikan Tinggi pasal 1 ayat 1 dikutip oleh Sutrisno dan Suyadi dalam bukunya “*Desain Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi.....*”,Ibid.

¹² Ibid., hlm. 3.

¹³ Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 3

¹⁴ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.) 158

Interview adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Sedangkan menurut Moleong 2006:103, wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 3) Metode dokumentasi adalah suatu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁵ (Arikunto, 2006:231)

Jadi, metode dokumentasi adalah metode yang mengumpulkan data-data tertulis yang terdapat di lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan obyek baik yang telah lalu, sekarang dan prediksi yang akan datang.

Hasil dan Pembahasan

Pengembangan Kurikulum

Diantara para ahli dan pelaksana kurikulum pendidikan belum ada keseragaman dalam mengartikan kata “pengembangan” yang terdapat dalam pengertian pengembangan kurikulum. Sebagian orang berpendapat bahwa jika bicara tentang pengembangan tentu harus sudah ada modal yang akan dikembangkan. Sebagian orang lain berpendapat bahwa pengembangan dapat dimulai dari yang tidak ada, berarti mulai dari mengadakan yang baru, lalu secara bertahap menyempurnakannya melalui evaluasi, revisi, evaluasi lagi, revisi lagi dan seterusnya sampai sesuai harapan.

Munurut Winarno Surahmad sebagaimana dikutip oleh Sukiman yang dimaksud dengan kegiatan pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan. Henddyadat Soetopo dan Wasty Soemanto mengemukakan, istilah pengembangan menunjukkan suatu alat atau cara yang baru. Selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirlah kegiatan pengembangan tersebut.¹⁶

Pengembangan kurikulum (Curriculum Development) merupakan proses yang diprakarsai dari kegiatan menyusun kurikulum, mengimplementasikan, mengevaluasi dan memperbaiki sehingga diperoleh suatu bentuk kurikulum yang ideal.¹⁷

Menurut Sukmadinata pengembangan kurikulum bisa berarti penyusunan kurikulum yang sama sekali baru, bisa juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Selanjutnya Sukmadinata menjelaskan, pada satu sisi pengembangan kurikulum berarti menyusun seluruh perangkat kurikulum mulai dari dasar-dasar kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, garis-garis besar program pengajaran, sampai dengan pedoman-pedoman pelaksanaan.¹⁸

Pengembangan kurikulum menurut Oemar Hamalik adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan kurikulum yang luas, spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian sebagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, sumber kegiatan, dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya untuk

¹⁵ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.) 231

¹⁶ Sukiman, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 5

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁸ Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2014), hlm.

memudahkan proses belajar mengajar.¹⁹

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangaunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama diamika perkembangan global dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.²⁰

Jadi, Pengembangan kurikulum atau disebut dengan curriculum development pada dasarnya adalah proses yang dimulai dari kegiatan menyusun kurikulum, mengimplementasikan mengevaluasi dan memperbaiki sehingga diperoleh suatu kurikulum yang dianggap ideal.²¹

Istilah lain yang sering digunakan terkait dengan pengembangan kurikulum adalah pembinaan kurikulum. Menurut Burhan Nurgianto, kedua istilah tersebut harus dibedakan karena keduanya merujuk pada kegiatan yang berbeda. Pengembangan kurikulum menunjuk pada kegiatan menghasilkan kurikulum. Istilah pembinaan kurikulum atau sinonim dengan curriculum building merupakan upaya atau kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan pelaksanaan kurikulum yang telah ada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum potensial (program kurikulum) dengan maksud memperoleh hasil yang semakin baik.²²

Meskipun makna istilah pembinaan dan pengembangan kurikulum itu berbeda, keduanya mempunyai ketertarikan yang erat. Hasil dari pembinaann kurikulum merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan pengembangan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan harus didukung dengan kegiatan pembinaan.

Pendidikan Agama Islam

Dalam bahasa Indonesia, kata pendidikan terdiri dari didik, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik.²³

Menurut istilah pada pasal 1 ayat (1) tentang sistem pendidikan nasional Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.²⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I dinyatakan bahwa: “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

¹⁹ Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum , Cet. 5, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 6

²⁰ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab X (Kurikulum) Pasal 36.

²¹ Sukiman, Pengembangan Kurikulum Perguruan....., hlm. 5-6.

²² Ibid., hlm. 6.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (Jakarta: Balai Pustaka,1991), cet. 1, hlm. 323.

²⁴ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No 2 Tahun 1989) dan peraturan pelaksanaannya (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 2

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.²⁵

Sedangkan Pendidikan Agama Islam menurut Zakiah Drajat mendefinisikan dengan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa memahami ajaran islam secara menyeluruh. Setelah itu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan dan menjadikan islam sebagai pandangan hidup.²⁶

Ahmad Tafsir mendefinisikan Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran islam. Tayar Yusuf mengartikan Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia muslim, bertaqwa kepada Allah Swt, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian yang memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam dalam kehidupannya.²⁷

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa, berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran islam dari sumber utamanya kitab suci al-Quran dan al-hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.

Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu KKN

a. Pengertian Kurikulum Mengacu KKN

Istilah kurikulum (curriculum) berasal dari bahasa latin. Kata curir bermakna lari dan curere memiliki makna tempat berpacu. Pada awalnya kedua istilah tersebut digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh mendali penghargaan. kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran (subject) yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah.²⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah jarak tempuh yang harus dilewati oleh seseorang untuk mencapai suatu garis finish.

Sementara dalam Bahasa Arab istilah kurikulum diartikan dengan “Manhaj”, yakni jalan terang yang atau jalan terang yang harus dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Namun dalam konteks pendidikan kurikulum berarti jalan terang yang dilalui pendidik dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai.²⁹

Kurikulum terdiri dua pandangan yaitu kurikulum dalam pandangan tradisional (sempit) dan kurikulum dalam pandangan modern (luas). Dalam pandangan tradisional,

²⁵ Tim Penyusun, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2.

²⁶ Abdul Majid, Pendidikan Agama Berbasis Kompetensi: konsep dan Inplementasi kurikulum (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 130.

²⁷ Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran PAI, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.12

²⁸ Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2012), hlm. 34.

²⁹ Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam diSekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 2. Sebagaimana dikutip oleh Suparta, Pengantar Teori dan Aplikasi Pengembangan Kurikulum PAI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2

Oemar Hamalik mengartikan kurikulum sebagai jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh peserta didik yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Ijazah, dengan demikian merupakan suatu bukti bahwa seorang peserta didik telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ketempat yang lainnya dan akhirnya mencapai finish.³⁰

Menurut Nasution bahwa lazimnya kurikulum dipandang sebagai sebuah rencana yang disusun untuk memudahkan suatu proses belajar mengajar yang dibimbing dan ditanggungjawabkan oleh sekolah atau sebuah lembaga pendidikan dan staf pengajaran.³¹

Dari definisi diatas kurikulum secara tradisional (sempit) masih adanya kecendrungan penekanan pada rencana pelajaran untuk menyampaikan mata pelajaran kepada peserta didik. Dalam pandangan modern, kurikulum bukan sekedar mata pelajaran tetapi mempunyai cakupan pengertian yang luas.³² Kurikulum tidak hanya sebatas sebagai segala hal yang berhubungan seperangkat mata pelajaran atau atau bidang study, tetapi segala usaha sekolah sebagai bekal para lulusan untuk dapat menjawab tuntutan masyarakat.

Menurut J Galen Saylor dan William M. Alexander dalam buku *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning*. Kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah didalam ruangan kelas, di halaman sekolah atau diluar sekolah termasuk kurikulum. Kurikulum meliputi juga apa yang dimaksud dengan ekstrakurikuler.

William B. Ragan dalam bukunya *Modern Elementary Curriculum* menjelaskan kurikulum dalam arti luas yakni meliputi segala pengalaman anak dibawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya meliputi bahan pelajaran tetapi seluruh kehidupan didalam kelas. Jadi hubungan sosial antar guru dan murid, metode mengajar, cara mengevaluasi termasuk kurikulum.

Kurikulum dalam arti yang tradisional dan modern sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar diatas, masing-masing memiliki alasannya sendiri-sendiri, kurikulum dalam arti sempit karena perumusannya menginginkan agar tugas sekolah lebih ditekankan pada tugas-tugas utama yakni pendidikan intelektual. dipihak lain, kurikulum diartikan secara luas, karena perumusannya memandang bahwa manusia merupakan kebulatan yang mengandung aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap), dan psikomotor

³⁰ Oemar Hamalik, *kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 16.

³¹ S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, Cet.6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 5.

³² Kurikulum dalam arti luas ini seluruh kegiatan siswa yang dirancang guna mencapai tujuan pendidikan yang dilaksanakan didalam atau diluar sekolah meliputi intrakurikuler kokurikuler, ekstrakurikuler dan hidden kurikuler. Intrakurikuler kegiatan dilakukan disekolah yang penjatahan waktunya telah ditentukan dalam struktur program. Kokurikuler kegiatan diluar jam pelajaran yang tercantum dalam struktur program (termasuk pada waktu libur) yang dilakukan disekolah ataupun diluar sekkolahdengan tujuan untuk memeperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan natar pelajaran, menyalurkan bakat dan minat serta melengkapi upaya pembinaan manusia. Hidden kurikuler: kurikulum yang tidak dipelajari, aspek dari sekolah yang berpengaruh terhadap tingkah laku siswa. Lihat, H.A Yakub Matondsng, *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Tria Wacana, 1998), hlm. 121. Hal ini juga sesuai dengan pendapat J Galen Saylor dan William M. Alexander dalam buku *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning* yang dikutip oleh Suprata, *Pengantar Terori dan Aplikasi.....*, hlm. 2.

(keterampilan), sehingga peserta didik harus dibina secara keseluruhan.

Menurut Ralph Tyler, curriculum as all experience studies that is plotted and led by school to reach to the effect education. Tyler declares for available four main components that mutually get bearing in curriculum which is aim, material, activity and evaluation.³³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan pengalaman peserta didik baik disekolah maupun diluar sekolah dibawah bimbingan sekolah yang tidak hanya terbatas pada mata pelajaran, tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik, dan bisa menentukan arah atau mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi.

Menurut Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 dan Undang- Undang Pendidikan Tinggi No 12 tahun 2012, bahwa yang dimaksud dengan KKNi atau dalam Bahasa Inggris disebut Indonesian Qualification Framework (IQF) adalah kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.³⁴

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, yang dimaksud dengan KKNi bidang Pendidikan Tinggi adalah kerangka perjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal dan atau pengalaman kerja kedalam jenis dan jenjang pendidikan. KKNi disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus yang khas dengan Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karier di dunia kerja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan KKNi adalah kerangka acuan minimal yang menjadi ukuran, pengakuan perjenjangan pendidikan yang dilakukan atau bisa disebut sebagai kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Oleh karena itu yang dimaksud dengan kurikulum mengacu KKNi adalah kurikulum yang dikembangkan dengan menjadikan kerangka perjenjangan kualifikasi sebagai acuan minimal dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

b. Geneologi KKNi

Latar belakang hadirnya KKNi adanya alasan eksternal dan internal. Alasan eksternal hadirnya KKNi adanya tantangan dan persaingan global, adanya ratifikasi Indonesia diberbagai konvensi, dan alasan internalnya yaitu adanya kesenjangan mutu, jumlah dan kemampuan, relevansi penghasil dan pengguna Sumber Daya Manusia (SDM), beragamnya aturan kualifikasi dan beragamnya pendidikan di Indonesia.³⁵

³³ Dinn Wahyudin, Manajemen....., hlm. 46.

³⁴ Ibid., hlm. 22.

³⁵ Salinan, peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bab I, Ketentuan Umum Pasal I, ayat (6)

Pertama, adanya faktor eksternal dengan adanya tantangan global di era globalisasi. Globalisasi para millenium ketiga dimaknai sebagai sebuah proses integrasi antara berbagai bangsa didunia dalam sebuah system global yang melintasi batas-batas Negara (trans-nasional), interaksi social antara bangsa difasilitasi dengan media dan informasi dan transportasi yang semakin canggih, perubahan social dan pertukaran budaya secara intsentif. Menurut Ulrich Beck (1998 mengemukakan bahwa relasi-relasi Negara dalam globalisasi mengalami deteritorialisasi. territorial yang dulu membentuk hidup manusia, membangun struktur sosial, dan membatasi aktivitas manusia, yang keterlaluhan di ruang sosial kerap dimengerti unsur inti dari kebudayaan, ekologi, dan ekonomi, politik dan psikologi manusia. Salah satu peranana penting yang membangaun globalisasi yaitu adanya relasi-relasi perekonomian saat ini yaitu pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa kearah ekonomi perdagangan bebas, dengan ditandatanganinya kesepakatan internasional tentang perdagangan dunia yaitu world trade organization (WTO) sebagai control dan pengawasan perdagangan dunia ditingkat global.³⁶

Seiring dengan berbagai perubahan sosial, perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala regional, nasioanal dan internasioanal (global) serta berbagai perkembangan terbahru terkait dnegan regulasi bidang pendidikan nasional bahkan dnegan berbagai nota kerjasama antar Negara, seperti Asean Economy Community, GAST, APEC, AFTA, WTO, regional convention serta recognition studies, *Diploma and Degerees in Higher Education in Asia and Pasific* dan sejenisnya dimana Indonesia ikut menandatangani perjanjian kerja sama tersebut menjadi suatu variable dan faktor keniscayaan untuk dilakukan penataan dan perubahan pendidikan nasional.³⁷ Hal ini dalam pergaulan internasional Indonesia telah melakukan ratifikasi berbagai konvesni yang dianggap perlu dalam pengakuan kesetaraan antar bangsa diberbagai sektor termasuk sektor tenaga kerja atau sumber daya manusia.³⁸ Sehingga ratifikasi yang telah dilakukan di Indonesia untuk berbagai konvensi regional dan inetrnasional secara nyata menempatkan Indoensia sebagai sebuah Negara yang semakin terbuka dengan berbagai sektoe tenaga kerja atau sumber daya manusia pada umumnya.

Kedua, alasan internal hadirnya KKNi yaitu adanya kesenjangan mutu atau kualitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah, relevansi penghasil dan pengguna sumber daya manusia (SDM) seperti kesenjangan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan pembangunan akan tenaga terampil (link and match). Beragamnya aturan kualifikasi dan beragamnya pendidikan di Indonesia khususnya pada perguruan tinggi yang memiliki

³⁶ Asy Ibn Chamin, dkk, pendidikan Kewarganegaraan Menuju Demokratis dan Berperadaban, (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi. Penelitian dan Pengembangan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2002), hlm. 257 dan 263

³⁷ Sutrisno dan Suyatno, Pendidikan Islam di Era Peradaban Modern, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 69-70.

³⁸ Konvesni internasional yang btelah diratifikasi di Indonesia yaitu GATS (General Agreement on Trade in services-5 April 1994), WTO (world Trade Organization-1 Januari 1995), Higher Education ini Asia and the pascifik (16 Desember 1983 yang diperbarui tanggal 0 Januari 2008) memounyai cakupan yang jelas perlunya kesepahaman internasioanal tentang sektor ketenagakerjaan yang terkait langsung dengan sektor ekonomki dan perdagangan serta pendidikan sektor tenaga kerja yang bermutu internasioanal. Tim Kerja, Indonesian Qualification FrameWork, Handbook-1 st Edition (Buku pedoman Kerangka Kualifikasi Nasioanal Indonesia). Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia), 2010, hlm. 6.

disparasi yang sangat tinggi antara lulusan S1 program studi yang satu dengan yang lain tidak adanya kesetaraan kualifikasi bahkan pada lulusan program studi yang sama. Tidak dapat dibedakan antara lulusan pendidikan jenis akademik, profesi dan vokasi dan terjadi carut marut kualifikasi pendidikan. Sehingga akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi semakin turun.³⁹

Selain dampak tantangan global dan adanya ratifikasi, penetapan KKNi muncul sebagai akibat adanya kesenjangan mutu, jumlah dan kemampuan serta beragamnya pendidikan di Indonesia, menuntut adanya kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran capaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.⁴⁰

Secara legalitas yuridis, KKNi itu lahir diawali dengan didasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan ini sebagai salah satu bagian integral dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian untuk terealisasinya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan secara keseluruhan pada pasal 20 ayat (2) menjelaskan perlunya diatur dengan jelas dari peraturan pemerintah sebagai ketentuan mengenai bentuk, mekanisme dan kelembagaan sistem kerja Nasional maka pemerintah menetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang dimaksud merupakan panduan arah kebijakan umum bagi terselenggaranya pelatihan secara terarah, sistematis dan sinergis, instansi dan penyelenggara pelatihan dalam melakukan kegiatannya sehingga tujuan pelatihan nasional dapat dicapai secara efisien dan efektif.⁴¹

Dalam peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2006 tentang sistem Pelatihan Kerja, pada bagian kedua tentang KKNi pasal 5, Untuk melaksanakan amanat pada ketentuan pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah yang menyampaikan bahwa KKNi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja, KKNi ditetapkan dalam rangka pengembangan kualifikasi tenaga kerja, yang disusun berdasarkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang badan nasional Sertifikasi profesi juga menjadi tumpuan dalam penyusunan KKNi. Setelah mengkaji literatur dibidang perundang-undangan yang

³⁹ Tim Penyusun, Kurikulum Pendidikan Tinggi....., hlm. 4.

⁴⁰ Lili Marliyah, "Analisis Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) (Strategi Meningkatkan Standar Kualitas SDM melalui Pendidikan Formal, Non formal dan Informal)", dalam Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol. XXII, Nomor 1, Mei 2015, hlm. 104.

⁴¹ Pasal 2 menyatakan sistem pelatihan kerja nasional bertujuan untuk: a) mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja; 2) memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelatihan kerja; c) mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayaan seluruh sumber daya pelatihan kerja. Dan pasal 3 menjelaskan prinsip dasar pelatihan kerja adalah: a) Berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan SDM; b) berbasis pada kompetensi kerja; c) tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat; d) bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan e) diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

menjadi tumpuan KKNi pada tahun 2009⁴² melakukan studi komparasi Kerangka Kualifikasi merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi berbagai Negara seperti Eropa, Australia, Inggris, Scotlandia, Hongkong dan Slandia baru.⁴³

Dengan melakukan studi kelayakan terhadap Kerangka Kualifikasi diberbagai Negara tersebut diatas, KKNi diprediksikan dapat diakui oleh Negara-negara lain, sebagaimana Indonesia mengakui Austarlian Qualification Framework (AQF) di Australia, New Zealand Qualification Framework (NZQF), dan Eropa Qualification Framework (EQF) di eropa serta Hong Kong Qualification Framework (HkQF) di Hongkong Kembali pada perjalanan panjang penyusunan KKNi, pada tahun 2010, setelah melakukan studi komparatif Kerangka kualifikasi dari berbagai Negara sebagaimana disebutkan diatas, penyusunan KKNi difokuskan pada kementerian pendidikan dan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Fokus dari kinerja kedua kementerian ini adalah pengembangan KKNi bidang pendidikan. Mulai tahun 2010 sampai selambat-lambatnya tahun 2016 untuk semua jenis pendidikan, baik formal, informal non formal terutama mulai pada jenjang SMA/SMK/MA hingga pendidikan tinggi telah mengacu KKNi.

Pada tahun 2012, seiring dengan terbitnya peraturan presiden Nomor nomor 8 tahun 2012 tentang KKNi maka implementasi KKNi telah dikembangkan keranah sinkronisasi antarsektor, pengakuan oleh berbagai sektor atau kualifikasi KKNi. Terakhir, pada Tahun 2016 implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia telah merata diberbagai sektor antara kualifikasi lulusan dengan KKNi, rekognisi pelajaran lampau (RPL) Pendidikan multi entri dan multi exit, serta pendidikan dengan sistem terbuka.

Perjalanan panjang diatas penyusunan, pengembangan dan implementasi KKNi diatas telah cukup menjadi alasan ditahun 2016 semua sektor kelembagaan mengacu pada KKNi. Terlebih lagi dalam konteks menyambut massyarakat ekonomi asean (MEA).⁴⁴

c. Konsep Dasar KKNi

Menurut peraturan presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, bahwa yang dimaksud dengan KKNi atau dalam bahasa inggris disebut Indonesian Qualification Framework (IQF) adalah kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyadningkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur ekerjaan diberbagai sektor.⁴⁵

⁴² Disamping itu pada tahun 2009, terbit Undang-undang no 36 yang mengkaji tentang Kesehatan yang mengantar kategori, jenis, kualifikasi tenaga kerja, dan sebelum disahkannya UU No. 18 tahun 1999, pasal 33 ayat 2 tentang jasa konstruksi yang memberikan kewenangan kepada masyarakat jasa konstruksi untuk berperan menyelenggarakan pendidikan dibidang jas kosntruksi, UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur tentang kualifikasi Guru dan Dosen, ditambah peraturan tentang kualifikasi ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga kementerian lainnya, termasuk dalam hal ini perusahaan swasta dan BUMN. Lihat, Sutrisno dan Suyadi, Desain Kurikulum Pendidikan Tinggi....., hlm. 17-18.

⁴³ Ibid., hlm. 18-23

⁴⁴ Sutrisno dan Suyadi, Desain Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi....., hlm. 21-30

⁴⁵ Peraturan presiden nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi penjelasan Bab I. Hal ini juga dikutip oleh Sutrisno dan Suyadi, Desain Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi....., hlm. 23.

Menurut Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, yang dimaksud dengan KKNi bidang pendidikan Tinggi adalah kerangka perjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan non formal, pendidikan informal atau pengalaman kerja kedalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

Dengan demikian, jelas bahwa KKNi tidak hanya terkait dengan sektor pendidikan, terlebih lagi hanya dipahami secara sempit yakni sebatas kurikulum sebagaimana sigma yang selama ini mengemuka. KKNi mencakup semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya pendidikan dan semua terkait satu dengan yang lain. Atas dasar inilah dibentuk Badan Kualifikasi Nasional (BKNI) yang mempunyai tugas ganda yakni internal dan eksternal. Tugas BKNI secara internal adalah melakukan penjaminan mutu terhadap keberlangsungan dan pengembangan sistem KKNi. Sedangkan tugas BKNI secara eksternal adalah mengoordinasikan dan mengembangkan mekanisme implementasi KKNi dengan instansi, lembaga ataupun pihak lain yang terkait dan relevan dalam penyelenggaraan KKNi.

KKNi dirancang agar sesuai dengan sistem yang dikembangkan dinegara-negara lain. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa dalam pengembangannya KKNi juga merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi Negara lain. Oleh karena itu atas dasar inilah pengakuan terhadap out put di Negara Indonesia setara dengan out put Pendidikan Tinggi dinegara lain.⁴⁶

KKNi menyediakan Sembilan jenjang kualifikasi dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai jenjang kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (supply push) maupun pengguna (demand push) tenaga kerja. Deskriptor setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Disamping itu deskriptor generik setiap kualifikasi juga mempertimbangkan perkembangan pada sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum dan lain-lain. Lebih dari itu deskriptor generik setiap kualifikasi ditambah dengan aspek-aspek pembangunan jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tungga Ika yang intinya adalah meneguhkan komitmen untuk mengakui keragaman agama, suku, budaya bahasa dan seni sebagai ciri khas bangsa Indonesia.⁴⁷

Setiap jenjang kualifikasi dalam KKNi terdiri dari empat parameter utama, yaitu: a) keterampilan kerja, b) cakupan keilmuan/pengetahuan, c) metode dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut, serta d) kemampuan manajerial. Keempat parameter tersebut dirumuskan dalam bentuk descriptor generik KKNi. Berikut adalah descriptor generik KKNi yang dimaksud.

- 1) Keterampilan kerja, yaitu kemampuan dalam ranah kognitif, ranah psikomotor dan ranah afektif yang tersermin secara utuh dalam perilaku atau dalam melaksanakan suatu kegiatan. Jadi untuk menentukan tingkat atau jenjang

⁴⁶ Ibid., hlm. 22-23.

⁴⁷ bid., hlm. 24

kualifikasi seseorang dapat dilihat berdasarkan tingkat kompetensi orang tersebut baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik.

- 2) Cakupan Keilmuan/Pengetahuan, yaitu rumusan tingkat keluasan, kedalaman dan kerumitan/kecanggihan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki. Jadi semakin tinggi jenjang kualifikasi seseorang dalam KKNi, maka semakin luas, semakin dalam dan semakin canggih pengetahuan/keilmuan yang dimilikinya.
- 3) Metode dan Tingkat Kemampuan, yaitu cara memanfaatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan metode yang harus dikuasai dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, termasuk didalamnya adalah kemampuan berfikir (intellectual skills). Jadi, semakin tinggi jenjang kualifikasi seseorang dalam KKNi maka semakin terampil menggunakan berbagai metode dan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.
- 4) Kemampuan manajerial, yaitu kemampuan dan sikap seseorang yang diisyaratkan dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, serta tingkat tanggung jawab dalam bidang kerja tersebut.⁴⁸ Akumulasi dari keempat parameter diatas disebut dengan capaian pembelajaran. Selanjutnya jenjang-jenjang kualifikasi dalam KKNi disusun secara sistematis dengan muatan keilmuan (science), Pengetahuan (knowledge) dan keahlian (know-how) dan keterampilan (skill).

d. Maksud dan Tujuan KKNi

KKNi dimaksudkan sebagai pedoman untuk menetapkan Kualifikasi capaian pembelajaran, menetapkan skema penegakuan kualifikasi capaian pembelajaran, menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan dan pengalaman kerja serta mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumber daya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia.⁴⁹

Pengembangan KKNi memiliki tujuan⁵⁰ yang bersifat khusus dan umum. Tujuan umum mencakup hal-hal yang mendorong integrasi antara sektor-sektor terkait, sedangkan tujuan khusus mencakup aspek-aspek strategis pengembangan kerangka dan jenjang kualifikasi tersebut.

1. Tujuan Umum

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional, baik bekerja maupun berkarya.
- b. Mendorong peningkatan mutu dan aksesibilitas sumber daya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional.

⁴⁸ Ibid., hlm. 25-26.

⁴⁹ Ibid., hlm. 37.

⁵⁰ Tujuan adalah suatu maksud yang akan dicapai atau arah yang akan dituju yang merupakan breakdown dari visi misi. Jika dikaitkan dengan Program Studi dalam sebuah perguruan tinggi maka tujuan merupakan langkah awal dalam mewujudkan visi misi Program Studi sesuai dengan jangka waktu tertentu. Contoh tujuan ini dapat dilihat pada: Salinan, Petunjuk Teknis pengembangan kurikulum Berbasis Kompetensi merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) oleh Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam 2013, hlm. 10.

- c. Membuat proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal dan pelatihan tenaga kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan internasional.
 - d. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal dan pelatihan tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
 - e. Mendorong perpindahan pelajar, mahasiswa dan tenaga kerja antara Negara berbasis kesetaraan kualifikasi.
2. Tujuan Khusus
- a. Memperoleh korelasi yang positif antara outcome, capaian pembelajaran dan proses pendidikan diperguruan Tinggi.
 - b. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu outcome Pendidikan Tinggi pada tingkat kualifikasi yang setara.
 - c. Menjadikan pedoman pokok bagi perguruan Tinggi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran lampau Recognition of Prior Learning (RPL) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang.
 - d. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan dapat membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sumberdaya manusia.
 - e. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumber daya manusia Indonesia kepasar kerja nasional dan internasional termasuk karya-karya mereka.
 - f. Memperoleh pengakuan yang setara dari Negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meningkatkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia.
 - g. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerja sama pendidikan tinggi antara Negara didunia.⁵¹

KESIMPULAN

Proses pengembangan kurikulum PAI mengacu KKNi yang dilakukan: 1) Penyusunan. Tahapan yang dilakukan yaitu (a) melakukan seminar dan workshop tentang KKNi baik diselenggarakan ditingkat Universitas, Fakultas maupun tingkat Prodi. (b) Melakukan sosialisasi tentang KKNi dengan para dosen seperti dalam forum rapat dosen. (c) Mempertimbangkan serta mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki (analisis SWOT). (d) Menganalisis kebutuhan (need assessment) pasar kerja dengan melibatkan alumni dan stakeholder jurusan PAI dalam mengembangkan kurikulum. (e) Menetapkan rumusan tentang hasil khusus program studi dalam bentuk profil kompetensi yang diharapkan. (f) Merumuskan capaian pembelajaran disesuaikan dengan profil lulusan yang diharapkan (g) Menetapkan bahan

⁵¹ Sutrisno dan Suyadi, Desain Kurikulum Perguruan Tinggi....., hlm. 39-40.

kajian dan besarnya sks, (h) Menyusun struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah; 2) Implementasi, terdiri dari perencanaan yaitu dengan menyiapkan RPKPS, pelaksanaan yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang terdiri dari persentasi, ceramah dan diskusi, tahap evaluasi yang dilakukan yakni dengan menggunakan penilaian tugas, UTS dan UAS. 3) Evaluasi yang dilakukan yakni penilaian pembelajaran semester dan pembelajaran lulusan dalam bentuk Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Adapun Problematika Pengembangan kurikulum mengacu KKNi pada Program Studi PAI yakni Pertama, belum ada kebijakan secara resmi untuk melaksanakan KKNi secara penuh. Hal ini disebabkan oleh pihak Universitas masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama mengingat bahwa sebelumnya Universitas ini dibawah pimpinan Kementerian Agama. Kedua, Tidak adanya payung yang mengarahkan dan mengayomi pengembangan kurikulum mengacu KKNi. Ketiga, Belum adanya Format kurikulum mengacu KKNi yang resmi dari pimpinan. Keempat, Terjadinya pemangkasan biaya sehingga pengenalan kurikulum mengacu KKNi akhir ini gagal dilakukan. Kelima, Waktu. Kurangnya Waktu dari pihak fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), Program Studi PAI dan para dosen dalam mendesain kurikulum mengacu KKNi. Keenam, Kurangnya Pemahaman Dosen KKNi. Ketujuh, Kurangnya kesamaan persepsi dosen tentang Kurikulum Mengacu KKNi. Kedelapan, Masyarakat, kurangnya keterlibatan dan masukan-masukan dari masyarakat dalam pembentukan kurikulum mengacu KKNi. Serta Program Studi PAI sendiri belum sepenuhnya memperhatikan dan meninjau kebutuhan masyarakat global saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2011.
- , Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru, Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2011.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Borang Akreditasi Program Studi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Esha, Muhammad Inam, Institusional Transformation Reformasi dan Modernisasi Pendidikan Tinggi Islam, Cet. 2. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi, Bandung: Remaja Rosdakrya, 2002.
- Gunawan, Heri, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Bandung: Alfabeta, 2013.
- , Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2014
- Ghufron, Anik, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kajian Kritis Implementasi dan Implikasi,

- Yogyakarta: Laboratorium FSP Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 2003.
- Hamalik, Oemar, kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- , Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Ibn Chamin, Asy, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Demokratis dan Berperadaban, Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi. Penelitian dan Pengembangan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2002.
- Irawan, Prasetya, Logika dan Prosedur Penelitian, STIA-LAN Pres, Jakarta, edisi revisi, 2000
- Majid, Abdul, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- , Pendidikan Agama Berbasis Kompetensi: konsep dan Implementasi kurikulum, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004
- Marliyah, Lili, Analisis Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)(Strategi Meningkatkan Standar Kualitas SDM melalui Pendidikan Formal, Non formal dan Informal), Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol:XXII, No:1, Mei 2015
- Matondong, Yakub, Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi, Yogyakarta: Tria Wacana, 1998.
- Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mulyana, Dedi, Metode Penelitian, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasution, S, Kurikulum dan Pengajaran, Cet.6, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nurhasanah, Kesiapan Perguruan Tinggi dalam menerapkan kurikulum Berbasis KKNI (Study Kasus Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon), Jurnal Fikhratuna Vol. 6, No. 2, Juli Desember 2014.
- Raco, R, Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulan, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Salinan, Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Salinan, Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi. 201
- Salinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Salinan, Petunjuk Teknis Pengembangan kurikulum Berbasis Kompetensi Merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) oleh Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam 2013.
- Salinan, Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
- Salinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- Sanjaya, Wina, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan KTSP, Jakarta: Kencana Prenada media, 2010.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2011. Sukmadinata, Nana Syaodih, Pengembangan Kurikulum: Teori Praktik, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

- Suparta, Pengantar Teori dan Aplikasi Pengembangan Kurikulum PAI, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Susilaningsih, Sisiwandari, Sri Sumaryati, Binti Muhsini, Profil dan Learning Outcomes Lulusan Pendidikan Akuntansi sebagai Referensi LPTK dalam menyiapkan Guru Akuntansi Bermutu. dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan “Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang berkelanjutan” di <http://jurnal.fkip.uns.ac.id>
- Sutrisno dan Suyatno, Pendidikan Islam di Era Peradaban Modern, Jakarta: Kencana, 2015.
- Suwadi, “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada pendidikan tinggi mengacu KKNi SNPT Berparadigma Integrasi-Interkoneksi di Program Studi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, dalam jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XII.2, Desember 2016.
- Suyadi, Sutrisno, Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Tafsir, Ahmad, Filsafat Pendidikan Islam, Cet.4, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Tim Penyusun, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No 2 Tahun 1989) dan PeraturanPelaksanaannya, Jakarta: Sinar Grafika, 1995. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Wahyudin, Dinn, Manajemen Kurikulum, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2014.